



PUTUSAN

Nomor 0076/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

IKHSANUDDIN BIN SAHDI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Neki Hendrata, S.H.** advokat yang berkantor di Lapangan Persaudaraan Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 19 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan nomor register 128/2016 pada tanggal 24 Oktober 2016, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

MARDIANA BINTI IRE, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02 RW.03 Dusun Jorok, Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put.No.0076/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Sub. tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (**Ikhsanuddin bin Sahdi**) terhadap Penggugat Konvensi (**Mardiana binti Ire**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Konvensi nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan bahwa harta dibawah ini adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu:
 - tanah pekarangan seluas \pm 2,5 (dua koma lima) are beserta bangunan rumah diatasnya berukuran 11,60 M x 12,30 M yang terletak di Dusun Banjar RT.02 RW.05 Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalan desa;
 - Timur berbatasan dengan gang desa;
 - Selatan berbatasan dengan rumah Inaq Min;
 - Barat berbatasan dengan tanah Suhar;
6. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum nomor 5 diatas menjadi hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi menjadi hak Tergugat Konvensi;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put.No.0076/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 6 diatas atas harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 5 diatas secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang kemudian $\frac{1}{2}$ (seperdua) hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat Konvensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.761.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 21 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang di buat Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal 11 September 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 27 September 2017 dengan Nomor 0076/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1307/HK.05/IX/2017 tanggal 27 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Agustus 2017, sedangkan Pembanding tidak hadir pada sidang pembacaan

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put.No.0076/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dimohonkan banding yaitu pada tanggal 12 Juni 2017, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 07 Agustus 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 Rbg, yakni 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili materi perkara ;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ikhsanuddin bin Sahdi) terhadap Penggugat (Mardiana binti Ire), dengan pertimbangan bahwa telah ternyata dari fakta di persidangan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi sejak tahun 2014 akibat dari Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain. Perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung terus menerus hingga sekarang, dan bahkan meskipun Penggugat sudah pulang dari Arab Saudi pada bulan Mei 2016 namun Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa upaya-upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah maksimal, baik melalui nasehat-nasehat dalam persidangan maupun melalui bantuan mediator, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, demikian pula Tergugat juga sudah tidak ada upaya lagi untuk memperbaiki hubungannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ikhsanuddin bin Sahdi) terhadap Penggugat (Mardiana binti Ire), menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup sehingga amar tersebut dipandang telah tepat dan benar. Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put.No.0076/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusan ini, dan karenanya amar tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, dengan pertimbangan bahwa masa iddah (masa tunggu) yang harus dijalani oleh Penggugat itu pada hakekatnya adalah juga untuk kepentingan Tergugat, yaitu untuk mengetahui kepastian apakah pada saat terjadi perceraian tersebut Penggugat dalam keadaan hamil sebagai hasil dari pernikahannya dengan Tergugat atau tidak (Lil istibra'). Pertimbangan tersebut sesuai dengan pendapat Ulama Madzhab Hanafi sebagaimana ditulis oleh Ahli Hukum Islam Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam Bukunya Alfiqhu Al Islami wa adillatuhu juz 7 halaman 658' yang diambil alih Sebagai pendapat majelis, yang berbunyi :

١٠١. وإمانفة المعتدة فواجب على الزوج حسب التفصيل الاتي:
ن كانت المعتدة مطلقة طلاقا رجعيا وجبت لها النفقة ...
بالاتفاق ٢٠٠٠. وان كانت معتدة من طلاق بائن فإن كانت حاملا
وجبت لها النفقة ... بالاتفاق ... وان كانت غير حامل وجبت
لها النفقة بأنواعها أيضا عند الحنفية بسبب إحتمالها في العدة لحق
الزوج

Artinya : “ Adapun nafkah isteri yang menjalani iddah, maka diwajibkan kepada suami dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika isteri yang menjalani iddah itu akibat dari talak raj'i, maka ia wajib mendapat nafkah menurut kesepakatan (para Ulama') ----- ;
2. Jika isteri yang menjalani iddah itu karena talak ba'in, apabila ia dalam keadaan hamil, maka ia wajib mendapatkan nafkah, ----- menurut kesepakatan (para Ulama”), --- dan apabila ia tidak dalam keadaan hamil, maka ia juga wajib mendapatkan nafkah dan macam-macamnya (yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal) menurut madzhab Hanafi karena ia diwajibkan menjalani iddah untuk kepentingan suami (Lil istibra') ;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put.No.0076/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup sehingga amar tersebut dipandang telah tepat dan benar. Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusan ini, dan karenanya amar tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menolak gugatan Penggugat tentang mut'ah, dengan pertimbangan bahwa pada hakekatnya mut'ah itu menurut Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 241 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, yang artinya berbunyi : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (dijatuhi talak oleh suaminya) hendaklah diberikan mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf (patut), sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa". Maka yang dimaksud mut'ah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang ditalaknya sebagai penghibur, sedangkan dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang menggugat cerai, yang perceraian itu justru yang Penggugat kehendaki, maka dalam hal demikian itu mut'ah dipandang tidak relevan untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menolak gugatan Penggugat tentang mut'ah tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup sehingga amar tersebut dipandang telah tepat dan benar. Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusan ini, dan karenanya amar tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lampau, dengan pertimbangan bahwa oleh karena yang dimaksud nafkah lampau tersebut adalah nafkah selama Penggugat

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put.No.0076/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah dengan Tergugat, yaitu selama Penggugat berkerja di Arab Saudi atas izin Tergugat sebagai suami, sedangkan menurut hukum Islam seorang isteri itu dipandang memiliki hak untuk mendapat nafkah dari suaminya ia harus memenuhi beberapa syarat. Di antara syarat-syarat itu ialah apabila isteri dalam keadaan siap melayani suaminya. Syarat demikian itu tidak mungkin dipenuhi oleh Penggugat karena Penggugat bertempat tinggal di tempat yang sangat jauh dengan tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menolak gugatan Penggugat tentang nafkah lampau tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup sehingga amar tersebut dipandang telah tepat dan Benar. Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusan ini, dan karenanya amar tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa tanah pekarangan seluas \pm 2,5 are beserta bangunan rumah di atasnya berukuran 11,60 M x 12,30 M yang terletak di Dusun Banjar RT. 02 /RW 05, Desa Pukat, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan jalan desa;
- Timur berbatasan dengan gang desa;
- Selatan berbatasan dengan rumah Inaq Min;
- Barat berbatasan dengan tanah Suhar;

dengan pertimbangan bahwa telah ternyata dari fakta di persidangan bahwa dalam masa berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berhasil membeli tanah pekarangan, sekaligus membangun rumah di atasnya, yang berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, rumah dan tanah tersebut menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat karena diperoleh selama masa perkawian mereka;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put.No.0076/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup sehingga amar tersebut dipandang telah tepat dan benar. Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusan ini, dan karenanya amar tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam perkara ini, dalam konvensi harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa Penggugat rekonsensi tidak menyebutkan dengan jelas ciri-ciri dari hasil kerja Tergugat rekonsensi selama 5 tahun di Arab Saudi yang dimaksud dalam gugatan rekonsensi tersebut, sehingga gugatan Penggugat rekonsensi yang tidak menyebutkan ciri-cirinya itu dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscure libel);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima tersebut, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang cukup sehingga amar tersebut dipandang telah tepat dan benar. Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam hal ini diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam perkara ini, dalam rekonsensi harus dikuatkan:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put.No.0076/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. - Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Sub. tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah;

DALAM REKONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0752/Pdt.G/2016/PA.Sub. tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar.. Rp. 2.761.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah). kepada Penggugat;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu ruiah) kepada Pemanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriyah oleh Kami Drs. H. Imam Bahrin, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Syadzali Musthofa, S.H., M.H. dan Drs, H, Sugito Musman, S.H. sebagai Anggota Majelis, dan pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota , dengan dibantu oleh Drs. Syaifullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put.No.0076/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.SYADZALI MUSTHOFA, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.SUGITO MUSMAN, S,H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. IMAM BAHRUN

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. SYAIFULLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 2. Materai | Rp | 6.000,00 |
| 3. <u>ATK dan biaya Adm lainnya</u> | <u>Rp</u> | <u>139.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

An.PANITERA,

DRS. SYAIFULLAH, S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put.No.0076/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)